



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin;
  - b. bahwa penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah harus dilakukan untuk mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara agar lebih produktif;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan Daerah atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah.
9. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi Hukuman Disiplin.

10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan/atau Tingkat Berat.
13. Upaya Administratif adalah prosedur yang ditempuh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
14. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
15. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen Pegawai ASN di Instansi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan Pegawai ASN secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh atasan langsung.
18. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup dan Tujuan

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. jenis Hukuman Disiplin;
- c. kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin;
- d. proses pelaksanaan Hukuman Disiplin; dan
- e. pengawasan dan pembinaan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam penegakan Disiplin Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;

- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai ASN;
- c. meningkatkan kinerja dan kualitas Pegawai ASN; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab Pegawai ASN.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib mentaati ketentuan Disiplin Pegawai ASN.
- (2) Disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewajiban dan larangan.
- (3) Kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
  - i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - j. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  - k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Negara/Daerah;
  - l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - m. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - n. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
  - o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
  - p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 5

Larangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi benturan kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

### BAB III JENIS HUKUMAN DISIPLIN

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai Hukuman Disiplin.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.

#### Pasal 7

- (1) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

#### Pasal 8

- Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
  - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 9

- Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN.

#### Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
  - b. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;

- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
  - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
  - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
  - b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 huruf n, yang berdampak pada Perangkat Daerah berupa:
    1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  - c. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
  - d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;

- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
  - c. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
  - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
  - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa Alasan Yang Sah;
  - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa Alasan Yang Sah;
  - c. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara/Daerah atau merugikan keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
  - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;

- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n berupa:
1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- g. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/atau Negara;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau Pemerintah Daerah;
  - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara/Daerah atau merugikan keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
  - d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n berupa:
    - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan

4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf q.

#### Pasal 13

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n angka 2.

#### Pasal 15

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi benturan kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/ atau Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau Pemerintah Daerah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l;

- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
  1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
  2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

#### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (3) huruf n dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa Alasan Yang Sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

#### Pasal 17

Walikota selaku PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c;
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), huruf a, huruf b dan huruf c;
- c. Pejabat Administrator ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c; dan

- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

#### Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Administrator untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Pejabat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
  - a. Pejabat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Pejabat Pelaksana untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
  - a. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan
  - c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

## Pasal 21

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

## Pasal 22

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

## BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu Pemanggilan

## Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 24

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum Pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

#### Pasal 25

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

#### Bagian Kedua Pemeriksaan

#### Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
  - a. atasan langsung;
  - b. unsur pengawasan; dan
  - c. unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (6) Dalam hal atasan langsung Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa yaitu atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (7) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 27

Atasan langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

#### Bagian Ketiga Berita Acara Pemeriksaan

#### Pasal 29

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

#### Pasal 31

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 32

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

BAB VI  
PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN  
DISIPLIN

Pasal 34

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB VII  
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN  
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
Bagian Kesatu  
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 36

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada setiap Pegawai ASN terhadap penerapan Disiplin Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau Upaya Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diselesaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Walikota, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

- (5) PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Juni 2022

  
WALIKOTA DENPASAR,  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Juni 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Kepada Yth. Walikota Denpasar  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota Denpasar

Dinas/Badan/Kecamatan/Kelurahan :

Periode :

(Januari- Maret/April-Juni/Juli-September/Oktober - Desember)

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1		
2		
3		
dst		

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

TTD

NAMA  
PANGKAT/GOL  
NIP